



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak secara elektronik, antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx RT. 001 RW. 004, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxxxx dan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), tempat tinggal di Jalan xxxxx RT. 036 RW. 001, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Kalimantan Barat, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober xxxxx Pemohon dan Termohon telah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx /005/X/ xxxxx, tanggal 04 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxxxx RT. 036 RW. 001 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bisa mengelola keuangan rumah tangga yang dimana uang itu untuk keperluan membeli rumah dan uang tersebut dipakai Termohon untuk kebutuhan pribadi Termohon padahal nafkah Termohon sudah terpenuhi tapi Termohon selalu merasa nafkah dari Pemohon itu kurang, namun Pemohon masih bertahan berharap Termohon dapat berubah tetapi Termohon tidak pernah berubah;
5. Bahwa akibat dari permasalahan diatas, pada tahun 2022 Termohon tidak mau melayani Pemohon secara lahir maupun batin dan Termohon juga selalu menghindar jika melihat Pemohon pulang kerumah dari bekerja padahal Pemohon hanya ingin mengajak Termohon untuk mengobrol sebagai pasangan suami istri, hal itu membuat Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada bulan Juni 2023 Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut yang beralamat di Jalan xxxxx RT. 001 RW. 004 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada berkomunikasi tetapi Termohon tidak ada memberikan nafkah kepada Pemohon;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



pernah berhasil;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui PT Pos, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx /005/X/2018 Tanggal

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan di beri kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Direktur xxxxx, tanggal 24 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan di beri kode P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta/Event Organizer, bertempat tinggal di Komplek xxxxx RT 001 RW 013, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah xxxxx Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Endah, istri sah dari Pemohon dan selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Mempawah serta dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis sebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut penuturan Pemohon yang jadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon bekerja sebagai sales obat namun sekarang ini Pemohon bekerja sebagai sales alat kesehatan untuk ditawarkan ke rumah sakit. Sedangkan Termohon dulunya bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Rubini Mempawah namun

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



di tahun 2024 lalu Termohon sudah lulus PPPPK;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri saat Pemohon dan Termohon cekcok mulut ketika saksi sedang berkunjung ke rumahnya. Selebihnya saksi mengetahui dari penuturan Pemohon. terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di pertenggaran tahun 2022 lalu karena penyebab yang sama;
- Bahwa sejak lebih dari satu tahun belakangan ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini sudah sering dinasihati dan diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. saksi pun pernah memberi masukan pada Pemohon agar bersabar namun Pemohon tidak sanggup mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx RT 004 RW 006, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kota xxxxx,telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah xxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah dari 2018 lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mempawah dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis sebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan cekcok mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut penuturan Pemohon yang jadi penyebab perselisihan dan pertenggaran antara

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung menyaksikan sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar melainkan hanya mendengar dari penuturan Pemohon saja;
- Bahwa sejak satu tahun tujuh bulan belakangan ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama. Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk membujuk Termohon rukun kembali namun Termohon juga menolak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini sudah sering dinasihati dan diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. saksi pun pernah memberi masukan pada Pemohon agar bersabar namun Pemohon tidak sanggup mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2020 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon kurang bisa mengelola keuangan rumah tangga yang dimana uang itu untuk keperluan membeli rumah dan uang tersebut dipakai Termohon untuk kebutuhan pribadi Termohon padahal nafkah Termohon sudah terpenuhi tapi Termohon selalu merasa nafkah dari Pemohon itu kurang, namun Pemohon masih bertahan berharap Termohon dapat berubah tetapi Termohon tidak pernah berubah; akibat dari permasalahan diatas, pada tahun 2022 Termohon tidak mau melayani Pemohon secara lahir maupun batin dan Termohon juga selalu menghindar jika melihat Pemohon pulang kerumah dari bekerja padahal Pemohon hanya ingin mengajak Termohon untuk mengobrol sebagai pasangan suami istri, hal itu membuat Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada bulan Juni 2023 Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut yang beralamat di Jalan xxxxx RT. 001 RW. 004 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, sampai sekarang; sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada berkomunikasi tetapi Termohon tidak ada memberikan nafkah kepada Pemohon; upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil; Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, Hakim menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, Hakim menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Mempawah sebagai perawat di Rumah Sakit Rubini Kabupaten Mempawah yang digugat cerai oleh Pemohon (suami Termohon);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Pemohon sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang disebabkan adanya pertengkaran sejak tahun 2020 Termohon masalah ekonomi terakhir terjadi pada tahun 2022 Termohon sudah tidak ingin melayani Pemohon sehingganya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
2. Telah pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2022;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun tujuh bulan lamanya dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
4. Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَآئِيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak hidup serumah lagi bukan karena alasan yang sah adalah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Mempawah kelas IB setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H.

Rincian biaya :

1. PNPB	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 48.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 16.000,00
Jumlah	: Rp 219.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan 344/Pdt.G/2024/PA.Mpw